

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLRI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Rosamondina Antonius Putri, Subhan Zein Sgn
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta
Email : 211083106@students.unsurya.ac.id, subhan@unsurya.ac.id

Abstract

This study aims to study and analyze the behavior of members of the Indonesian National Police who are disciplined in accordance with the applicable laws and regulations in Indonesia and to study and analyze the role of the National Police in overcoming narcotics abuse committed by members of the National Police. This research uses the normative juridical method, which is research conducted by researching literature materials or sequential data to examine the internal aspects of the law, which is also enriched with empirical methods, namely research methods based on data collection, concrete facts, observations and direct experience. This research obtains the disciplined behavior that a member of the National Police must have in accordance with the applicable laws and regulations in Indonesia. This research also shows the countermeasures made by the National Police against police personnel who abuse narcotics, such as conducting sidak, urine tests, internal supervision and counseling. This study hopes that every individual will participate in avoiding and distancing themselves from narcotics abuse, especially members of the National Police who play a role in stopping and reducing the number of drug trafficking so that security and order are created in the midst of society.

Keywords: Police, Discipline, Narcotics Abuse.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis perilaku Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan untuk mempelajari dan menganalisis peran Polri dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota Polri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk mengkaji aspek-aspek internal hukum, yang juga diperkaya dengan metode empiris yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada pengumpulan data, fakta konkret, observasi dan pengalaman langsung. Penelitian ini memperoleh perilaku disiplin yang harus dimiliki seorang anggota Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan upaya penanggulangan yang dilakukan Polri terhadap oknum Polri yang melakukan penyalahgunaan narkotika, seperti melakukan sidak, tes urine, pengawasan internal dan penyuluhan. Penelitian ini mengharapkan agar setiap individu ikut menghindar dan menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkotika, khususnya anggota Polri yang berperan untuk menghentikan dan menekan angka peredaran narkoba sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat

Kata kunci: Polri, Disiplin, Penyalahgunaan narkotika.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi permasalahan yang semakin mengkhawatirkan, berbagai macam dampak dan bahaya narkotika dapat mengancam generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia. Narkotika merupakan jenis obat-obatan yang jika dikonsumsi secara berlebihan tanpa petunjuk dan pengawasan petugas medis yang jelas maka akan menimbulkan ketergantungan, yang kemudian menimbulkan berbagai permasalahan fisik, biologis, psikologis dan sosial seseorang hingga dapat mengancam nyawa penggunaannya sendiri. Penyalahgunaan narkotika ini sudah menyebar ke berbagai kalangan masyarakat, mulai dari anak dibawah umur sampai orang dewasa dan penggunaannya bukan hanya dari kalangan masyarakat ekonomi atas tetapi juga merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Sasaran peredaran narkoba saat ini bukan hanya ada di tempat-tempat hiburan malam, tetapi juga menjalar ke daerah pemukiman masyarakat, sekolah-sekolah, di kota hingga ke pelosok desa.

Berbagai macam cara para pengedar narkoba untuk menyalurkan narkoba ke pembeli dengan mengelabui aparat hukum, mulai dari memanfaatkan kelompok anak-anak, perempuan dan orang yang terlilit kemiskinan. Mereka dijadikan kurir untuk mengedarkan narkoba dan hal ini menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu singkat bagi mereka. Untuk itu dibutuhkan semua pihak untuk sama-sama memerangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia, tidak hanya pemerintah, aparat penegak hukum, namun semua kalangan masyarakat ikut serta waspada dan menanamkan kesadaran pada diri sendiri untuk menjauhi penyalahgunaan narkotika secara bersama-sama.

Disamping tugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum juga memiliki tugas untuk menghentikan dan menekan angka peredaran narkoba agar tidak terus meningkat setiap tahunnya. Tugas tersebut sebagai kebutuhan dasar agar terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, karena itu masyarakat menaruh harapan besar dan menuntut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjadi lembaga yang mampu menciptakan keadilan sosial ditengah masyarakat, bertindak secara profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polri dituntut untuk wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berhubungan langsung dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Namun bagaimana jika salah satu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ikut melakukan penyalahgunaan narkotika, yang dimana hal tersebut bertentangan dengan wewenang Polri sebagai penyidik untuk menangani kasus penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat. Pembuatan tersebut akan mengakibatkan menurunnya rasa kepercayaan dan citra Polri dimata masyarakat, yang kemudian berimbas kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Polri untuk melakukan pencegahan dan penegakan penyalahgunaan narkotika.

Atas pelanggaran hukum atau tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan, oknum anggota Polri akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dalam institusi Polri yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses ini dilakukan melalui satuan kerja dalam Polri yaitu Profesi dan Pengamanan Polri, mulai dari

tahapan penyelidikan, pemeriksaan, sidang penjatuhan hukuman sampai ke proses pengawasan pelaksanaan hukuman terhadap anggota. Upaya preventif atau pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri yang dilakukan Polri melalui satuan kerja Profesi dan Pengamanan Polri yaitu dengan melakukan pengecekan urine terhadap anggota Polri sebagai cara mendeteksi anggota yang menjadi pelaku, selain itu Propam Polri juga melakukan razia ketempat hiburan malam untuk menjaring anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

METODE PENELITIAN

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi permasalahan yang semakin mengkhawatirkan, berbagai macam dampak dan bahaya narkoba dapat mengancam generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia. Narkoba merupakan jenis obat-obatan yang jika dikonsumsi secara berlebihan tanpa petunjuk dan pengawasan petugas medis yang jelas maka akan menimbulkan ketergantungan, yang kemudian menimbulkan berbagai permasalahan fisik, biologis, psikologis dan sosial seseorang hingga dapat mengancam nyawa penggunaannya sendiri. Penyalahgunaan narkoba ini sudah menyebar ke berbagai kalangan masyarakat, mulai dari anak dibawah umur sampai orang dewasa dan penggunaannya bukan hanya dari kalangan masyarakat ekonomi atas tetapi juga merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Sasaran peredaran narkoba saat ini bukan hanya ada di tempat tempat hiburan malam, tetapi juga menjalar ke daerah pemukiman masyarakat, sekolah-sekolah, di kota hingga ke pelosok desa.

Berbagai macam cara para pengedar narkoba untuk menyalurkan narkoba ke pembeli dengan mengelabui aparat hukum, mulai dari memanfaatkan kelompok anak-anak, perempuan dan orang yang terlilit kemiskinan. Mereka dijadikan kurir untuk mengedarkan narkoba dan hal ini menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu singkat bagi mereka. Untuk itu dibutuhkan semua pihak untuk sama sama memerangi dan memberantas penyalahgunaan narkoba di Indonesia, tidak hanya pemerintah, apart penegak hukum, namun semua kalangan masyarakat ikut serta waspada dan menanamkan kesadaran pada diri sendiri untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba secara bersama-sama.

Disamping tugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum juga memiliki tugas untuk menghentikan dan menekan angka peredaran narkoba agar tidak terus meningkat setiap tahunnya. Tugas tersebut sebagai kebutuhan dasar agar terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, karena itu masyarakat menaruh harapan besar dan menuntut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjadi lembaga yang mampu menciptakan keadilan sosial ditengah masyarakat, bertindak secara profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polri dituntut untuk wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berhubungan langsung dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Namun bagaimana jika salah satu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ikut melakukan penyalahgunaan narkoba, yang dimana hal tersebut bertentangan dengan wewenang Polri sebagai penyidik untuk menangani kasus penyalahgunaan narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat. Pembuatan tersebut akan mengakibatkan menurunnya rasa kepercayaan dan citra Polri dimata masyarakat, yang kemudian

berimbas kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Polri untuk melakukan pencegahan dan penegakan penyalahgunaan narkotika.

Atas pelanggaran hukum atau tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan, oknum anggota Polri akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dalam institusi Polri yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses ini dilakukan melalui satuan kerja dalam Polri yaitu Profesi dan Pengamanan Polri, mulai dari tahapan penyelidikan, pemeriksaan, sidang penjatuhan hukuman sampai ke proses pengawasan pelaksanaan hukuman terhadap anggota. Upaya preventif atau pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri yang dilakukan Polri melalui satuan kerja Profesi dan Pengamanan Polri yaitu dengan melakukan pengecekan urine terhadap anggota Polri sebagai cara mendeteksi anggota yang menjadi pelaku, selain itu Propam Polri juga melakukan razia ketempat hiburan malam untuk menjaring anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perilaku Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang Disiplin Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia

- 1) Disiplin dapat diartikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang telah diberikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Polri. Dasar perilaku disiplin yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri yaitu setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara. Perilaku disiplin lainnya seperti mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum, mentaati perintah kedinasan yang sah dari atasan, melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta melayani dan melindungi masyarakat secara profesional.

Menurut Iptu Suntoro selaku anggota Propam Polri, Seorang anggota Polri dapat dikatakan disiplin jika selalu menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur kedisiplinan Polri yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang merupakan dasar Polri dalam bertugas, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Lalu seorang anggota Polri harus menunjukkan sikap yang sopan, bertanggung jawab, dan menghormati masyarakat serta rekan kerja, tidak terlibat dalam korupsi, suap, atau tindak kejahatan lainnya yang dapat merusak citra Polri, mengikuti perintah yang

atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak mudah terprovokasi atau menggunakan kekerasan secara berlebihan saat bertugas. Tentunya tidak melakukan lahun narkoba, itu sudah sangat tidak mencerminkan perilaku yang disiplin. Iptu Suntoro juga mengatakan bahwa keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga anggota Polri agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Keluarga yang harmonis dan memberikan dukungan moral serta emosional dapat menjadi benteng utama bagi anggota Polri dalam menghadapi tekanan kerja dan kehidupan sehari-hari. Ketika anggota Polri memiliki komunikasi yang baik dengan keluarganya, mereka cenderung memiliki kontrol diri yang lebih kuat dan tidak mencari pelarian dalam bentuk narkoba. Lalu jika seorang anggota Polri berada dalam lingkungan sosial yang menjunjung tinggi integritas dan disiplin, maka kemungkinan untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba akan lebih kecil. Sebaliknya, jika mereka bergaul dengan rekan kerja yang sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau memiliki akses mudah terhadap narkoba, risiko keterlibatan mereka akan semakin besar.

Menurut Brigadir Lutfi Nurhakim selaku anggota Propam Polri, Etika dalam bertugas anggota Polri yang disiplin tertuang dalam peraturan kode etik Polri yaitu tidak menyalahgunakan kewenangan dalam bertugas apa lagi untuk kepentingan pribadi, tidak melakukan intimidasi atau kekerasan kepada masyarakat dan melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat dengan keikhlasan. Contoh kecil perilaku disiplin juga berupa mengikuti apel kesatuan, datang tepat waktu, berpakaian dan berpenampilan rapih dan sopan, melaksanakan tugas sehari-harinya dengan rasa tanggungjawab. Brigadir Lutfi Nurhakim juga berpendapat bahwa penyebab lahun narkoba itu dapat disebabkan dari tinggak stres seseorang, maka dari itu keadaan keluarga yang harmonis dan lingkungan sosial yang baik akan sangat mendukung emosional seseorang. Jika seorang anggota Polri memiliki ketenangan emosional maka akan semakin rendah kemungkinan untuk berpikir mencari pelampiasan atau ketenangan melalui narkoba. Namun jika anggota Polri bergaul dengan para pemakai narkoba maka tinggi kemungkinan dia akan mencoba narkoba, bisa karena awalnya hanya dari rasa penasaran. Karena itu lingkungan dan keadaan dimana kita tinggal sangat berpengaruh terhadap pola Pikir dan kehidupan kita.

- 2) Pemahaman terhadap Peraturan Perundang-Undangan merupakan aspek fundamental dalam menjaga kedisiplinan anggota Polri. Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum tetapi juga sebagai teladan dalam kepatuhan terhadap peraturan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai regulasi yang mengatur tugas, kewajiban, serta sanksi terhadap pelanggaran sangat diperlukan. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menjaga disiplin anggota Polri antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Polri memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang ini juga mengatur tentang fungsi dan kewenangan Polri yang harus dijalankan dengan menaati disiplin tinggi dalam pelaksanaan tugasnya.

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang didalamnya terdapat kewajiban dan larangan anggota Polri dalam rangka kehidupan benegara dan bermasyarakat dan dalam pelaksanaan tugasnya yang harus ditaati oleh setiap anggota Polri.
 - c) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, peraturan ini menerangkan pedoman anggota Polri yang harus ditaati dan dilarang dalam beretika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan dan kepribadian. Yang dimana peraturan ini menegaskan bahwa anggota Polri harus memiliki moral, etika, dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas.
- 3) Kedisiplinan anggota Polri berhubungan erat dengan moralitas dan integritas dalam menjalankan tugas. Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri tidak hanya dituntut untuk memahami aturan, tetapi juga menerapkan nilai-nilai etika dan profesionalisme dalam setiap tindakan. Jika kedisiplinan terjaga dengan baik, maka moralitas dan integritas anggota Polri juga akan semakin kuat. Sebaliknya, apabila kedisiplinan lemah, maka risiko terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, hingga tindak pidana seperti penyalahgunaan narkoba semakin besar. Hal ini dapat berakibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai penegak hukum jika banyak kasus indisipliner yang tidak ditindak dengan tegas. Untuk memastikan kedisiplinan tetap terjaga dan tidak merusak moralitas serta integritas anggota Polri, pengawasan menjadi faktor kunci
- a) Pengawasan internal, dilakukan oleh institusi Polri sendiri untuk memastikan bahwa anggotanya menaati aturan yang berlaku seperti pengawasan langsung dari setiap atasan langsung para anggota Polri. Pengawasan lain melalui satuan kerja Profesi dan Pengamanan Polri (Propam) yang bertugas melakukan pengawasan, penyelidikan, dan penindakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik. Penerapan sanksi tegas bagi anggota yang terbukti melanggar aturan juga dapat dilakukan untuk memberikan efek jera dan sebagai contoh kepada anggota Polri lain jika melakukan pelanggaran.
 - b) Pengawasan eksternal juga sangat penting untuk memastikan Polri bertindak sesuai dengan hukum dan etika, ada beberapa bentuk pengawasan eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) sebagai lembaga independen yang mengawasi kinerja Polri dan laporan dari masyarakat yang dapat membantu mengungkap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.
- Salah satu hambatan yang dapat menyebabkan anggota Polri kurang disiplin dan rentan terhadap pelanggaran aturan muncul dari budaya permisif terhadap pelanggaran kecil sehingga dapat berkembang menjadi kebiasaan yang lebih besar. Upaya mengatasi hambatan dan meningkatkan kedisiplinan anggota Polri dengan membangun budaya bahwa setiap pribadi anggota Polri merasa bertanggung jawab atas setiap tindakan yang mereka lakukan.
- 4) Sistem hukuman dan sanksi memiliki peran penting dalam menjaga kedisiplinan anggota Polri. Tujuan dari hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Yang Dimana keberhasilan penerapannya

akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Polri, terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan masyarakat. Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin akan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis, pendundaaan mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, mutase bersifat demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus. Namun apabila ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran lebih berat atau masuk dalam kategori pelanggaran kode etik maka akan dijatuhi hukuman kode etik profesi Polri serta proses pidana jika memang pelanggaran yang dilakukan masuk kategori pidana.

B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau dari Perspektif Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkotika. Dalam konteks anggota Polri, penyalahgunaan narkotika menjadi fenomena yang serius karena polisi adalah aparat penegak hukum yang seharusnya memberantas narkotika, bukan justru terlibat di dalamnya. Beberapa teori kriminologi untuk menganalisis mengapa anggota Polri terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, antara lain:

1) Teori Differential Association (Asosiasi Diferensial) – Edwin H. Sutherland

Teori asosiasi diferensial Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui kontak dengan orang-orang yang juga telah melakukan kejahatan. Dalam konteks Polri, jika seorang anggota Polri sering bergaul dengan seorang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, baik di dalam maupun di luar institusi, maka ada kemungkinan besar mereka akan mengadopsi atau ikut terjerumus perilaku tersebut.

2) Teori Anomie – Robert K. Merton

Menurut Robert K. Merton, teori anomie adalah teori yang menjelaskan bahwa anomie muncul ketika ada ketidaksesuaian antara tujuan budaya dan cara yang sah untuk mencapainya. . Dalam konteks Polri, keadaan lingkungan kerja yang tidak stabil dan tidak terstruktur dapat memicu anggota Polri untuk melakukan pelanggaran hingga dalam bentuk penyalahgunaan narkotika.

3) Teori Kontrol Sosial – Travis Hirschi

Teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi adalah suatu tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan pengawasan atau pengendalian dalam lingkungan sosial, dengan dasar dimana manusia memiliki kecenderungan untuk tidak mengikuti aturan dan memiliki dorongan melawan aturan. Teori ini juga berpendapat bahwa seseorang akan cenderung menjauhi kejahatan jika memiliki ikatan sosial yang kuat, seperti keluarga, pekerjaan, dan nilai-nilai moral yang tertanam dengan baik. Jika seorang anggota Polri mengalami ketidakpuasan dalam pekerjaannya atau memiliki hubungan yang lemah dengan institusinya, maka akan lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dalam teori ini anggota Polri akan cenderung melanggar

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri pada Pasal 3 huruf (g) yang berbunyi dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum dan Pasal 5 huruf (a) yang berbunyi dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Polri. Anggota Polri juga akan melanggar Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri pada Pasal 13 huruf (e) yang berbunyi setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, dilarang melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkoba, psikotropika dan obat terlarang.

4) Teori Strain – Robert K. Merton

Teori ini berpendapat bahwa ketidakmampuan individu untuk mencapai tujuan sosial yang dihargai secara budaya dapat menciptakan ketegangan dan frustrasi. Dalam konteks Polri, ketegangan yang dirasakan anggota Polri akibat tekanan pekerjaan yang tinggi dapat memicu anggota Polri untuk mencari pelarian dalam bentuk penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan perspektif kriminologi, penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:

1) Faktor Internal

Kurangnya kesadaran di dalam diri akan menjerumuskan dan membawa suatu hal yang menyimpang dan terjerumus dalam sesuatu yang negatif. Anggota Polri memiliki tugas yang penuh risiko dan tekanan pekerjaan yang tinggi sehingga dapat menyebabkan stress berkepanjangan. Hal ini dapat menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri sebagai pelarian untuk menghilangkan stress. Sistem pengawasan internal yang lemah juga dapat menjadi penyebab anggota mulai melakukan penyalahgunaan narkoba karena tidak segera terdeteksi.

2) Faktor Eksternal

Pergaulan anggota Polri dengan para pelaku penyalahgunaan narkoba sehingga ikut mencoba dan menggunakan narkoba. Selain itu penyalahgunaan dapat berulang dikarenakan dari sifat narkoba itu sendiri yang membuat seseorang mengalami kecanduan dan ketergantungan. Jika anggota Polri yang terlibat narkoba tidak mendapat hukuman yang tegas, hal ini bisa menjadi contoh buruk bagi anggota lainnya.

Penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri memiliki dampak yang sangat serius, baik bagi individu, institusi kepolisian, maupun masyarakat secara luas. Dari sisi individu, anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba akan mengalami penurunan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Ketergantungan terhadap narkoba dapat mengakibatkan degradasi moral, gangguan kesehatan, serta hilangnya fokus dan disiplin dalam bekerja. Dari perspektif institusi kepolisian, keterlibatan anggota Polri dalam penyalahgunaan narkoba merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap

aparatus penegak hukum. Sebagai institusi yang bertugas memberantas narkoba, Polri justru akan kehilangan legitimasi jika ada anggotanya yang terlibat dalam peredaran atau penyalahgunaan barang terlarang tersebut. Jika masyarakat melihat bahwa aparat yang seharusnya melindungi mereka justru ikut terlibat dalam kejahatan narkoba, maka tingkat kepatuhan terhadap hukum bisa menurun. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri tidak hanya merusak individu yang bersangkutan, tetapi juga menciptakan dampak sistemik yang berbahaya bagi institusi dan masyarakat secara keseluruhan.

Penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri merupakan permasalahan serius yang harus dicegah dengan pendekatan menyeluruh. Dari perspektif kriminologi, pencegahan kejahatan tidak hanya mengandalkan hukuman, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor struktural, sosial, edukatif, dan penegakan hukum yang lebih efektif. Pencegahan yang dapat dilakukan berdasarkan teori-teori kriminologi yaitu:

1) Pencegahan melalui Pendekatan Struktural (Teori Anomie – Robert K. Merton)

Pendekatan struktural dalam kriminologi menyoroti bagaimana ketidakseimbangan antara harapan sosial dan sarana untuk mencapainya dapat mendorong individu melakukan tindakan menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks Polri, anggota yang mengalami ketidakpuasan kerja, atau minimnya kesempatan untuk berkembang berisiko lebih tinggi terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan anggota Polri, perbaikan sistem karier dan promosi berbasis prestasi. Selain itu, pengelolaan beban kerja yang seimbang dan program kesehatan mental dapat membantu anggota Polri mengatasi tekanan kerja tanpa mencari pelarian dalam bentuk narkoba.

2) Pencegahan melalui Penguatan Sosial (Teori Kontrol Sosial – Travis Hirschi)

Travis Hirschi menyebutkan bahwa berbagai bentuk pelanggaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasikan individu warga masyarakat ini untuk bertindak terhadap aturan. Teori kontrol sosial menjelaskan bahwa individu akan lebih cenderung menghindari perilaku menyimpang jika memiliki ikatan sosial yang kuat dengan keluarga, rekan kerja, dan komunitasnya. Dalam konteks Polri, penguatan nilai-nilai etika profesi dan solidaritas yang sehat sangat penting untuk membentuk budaya kerja yang positif. Program pendidikan berkelanjutan tentang etika kepolisian harus diperkuat sejak masa pendidikan akademi hingga dalam kehidupan kerja sehari-hari. Selain itu, peran keluarga dan komunitas dalam mendukung anggota Polri juga harus diperhatikan, misalnya melalui program konseling keluarga serta kegiatan sosial yang mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat. Membangun sistem pengawasan berbasis masyarakat juga dapat menjadi langkah efektif dalam mencegah keterlibatan anggota Polri dalam narkoba.

3) Pencegahan melalui Pendekatan Edukasi dan Rehabilitasi

Edukasi dan rehabilitasi menjadi aspek penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota Polri. Pendidikan mengenai bahaya narkoba harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan Kepolisian dan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan modus operandi kejahatan narkoba. Bagi anggota yang sudah terlibat, rehabilitasi menjadi langkah penting sebagai alternatif

hukuman sebelum diberhentikan secara tidak hormat. Program rehabilitasi yang melibatkan psikolog dan tenaga medis dapat membantu anggota yang ingin lepas dari ketergantungan narkoba. Namun, sistem pemantauan pasca-rehabilitasi juga perlu diterapkan untuk memastikan mereka tidak kembali menggunakan narkoba.

4) Pencegahan melalui Penegakan Hukum yang Tegas dan Transparan

Dalam teori deterrence, pencegahan kejahatan dapat dicapai melalui penerapan hukuman yang tegas dan konsisten. Dalam hal ini, ancaman hukuman terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat berfungsi sebagai pencegah. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba harus dilakukan secara ketat dan transparan. Salah satu langkah penting adalah mewajibkan tes narkoba secara rutin dan mendadak untuk seluruh anggota Polri, termasuk pejabat tinggi, guna memastikan tidak ada anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Selain itu, penerapan hukuman yang tegas tanpa tebang pilih harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik kepolisian.

Dari hasil wawancara dengan anggota Propam Polri, Iptu Suntoro selaku anggota Propam Polri menerangkan bahwa Polri melalui Propam Polri dan Kedokteran Polri secara berkala melakukan pengecekan urine bagi anggotanya, baik yang bertugas di lapangan maupun di tingkat pimpinan, untuk mendeteksi dini penyalahgunaan narkoba. Pengecekan ini juga dilakukan secara mendadak agar tidak ada kesempatan bagi anggota yang terlibat untuk menghindari pemeriksaan. Polri juga melakukan kegiatan penegakan disiplin atau Razia ditempat hiburan malam, yang mana jika ada yang terjaring atau tertangkap menggunakan narkoba maka akan segera diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Polri secara aktif mengadakan pelatihan, seminar, dan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada anggota kepolisian, baik di tempat pembentukan anggota Polri (Sekolah Polisi Negara dan Akademi Kepolisian) maupun kepada anggota yang telah dinas aktif. Polri juga berupaya meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memberikan fasilitas kesehatan, program konseling, serta layanan psikologis untuk membantu anggota yang mengalami stres atau tekanan kerja tinggi agar tidak mencari pelarian dalam bentuk narkoba.

Selanjutnya Brigadir Lutfi Nurhakim, S.H. selaku anggota Propam Polri menerangkan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sudah dimulai dari pendidikan pembentukan Polri, dengan memberikan pelajaran bahayanya narkoba, lalu peraturan apa saja yang mengaturnya hingga sanksi apa yang didapat jika melakukannya. Di Propam sendiri sudah membuat rencana kegiatan setiap tahunnya untuk melakukan deteksi dini pengecekan urine di setiap satuan kerja Polri. Jika ditemukan ada yang positif menggunakan narkoba maka akan segera diproses, mulai dari pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman. Upaya lainnya yaitu setelah didapat adanya anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan narkoba, maka akan dilakukan pengawasan langsung selama pelaku sedang masa pemeriksaan, penjatuhan hukuman hingga pengawasan selama masa rehabilitasi personel.

SIMPULAN

Disiplin dalam Polri mencerminkan kepatuhan terhadap aturan tertulis maupun tidak tertulis, yang bertujuan untuk menjaga profesionalisme, tanggung jawab, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dasar hukum kedisiplinan Polri tertuang dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dasar perilaku disiplin yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri yaitu setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara. Perilaku disiplin lainnya seperti mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum, mentaati perintah kedinasan yang sah dari atasan, melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta melayani dan melindungi masyarakat secara profesional. Dengan disiplin yang kuat, moralitas dan integritas anggota Polri dapat terjaga, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tetap tinggi.

Penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri merupakan permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian khusus, mengingat peran Polri sebagai penegak hukum yang seharusnya memberantas narkoba. Perbuatan yang dilakukan anggota Polri ini melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dari perspektif kriminologi, keterlibatan anggota Polri dalam penyalahgunaan narkoba dapat dijelaskan melalui berbagai teori, seperti teori asosiasi diferensial, anomie, kontrol social dan terori strain, yang menunjukkan bahwa faktor lingkungan, tekanan kerja, serta lemahnya pengawasan dapat memicu perilaku menyimpang. Pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan struktural dengan meningkatkan kesejahteraan anggota dan manajemen stres, penguatan sosial dengan membangun budaya kerja yang sehat dan sosialisasi nilai-nilai etika, serta pendekatan edukasi dan rehabilitasi bagi anggota yang sudah terlibat. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan transparan, termasuk tes narkoba rutin, razia tempat hiburan malam, serta pemberian sanksi tegas tanpa tebang pilih, menjadi langkah penting dalam menjaga integritas Polri. Dengan kombinasi strategi pencegahan yang efektif, diharapkan Polri dapat menjaga profesionalismenya dan tetap menjadi institusi yang dipercaya masyarakat dalam pemberantasan narkoba.

SARAN

1. Polri sebaiknya memperkuat pemahaman anggota Polri terhadap peraturan disiplin dan kode etik profesi Polri agar anggota Polri mengerti dan terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran serta dapat menunjukkan perilaku disiplin, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tetap tinggi.
2. Polri harus tegas dalam menindak anggota Polri yang menyalagunakan narkoba, sehingga perilaku tersebut tidak terulang dan menjadi contoh kepada anggota Polri lain bahwa Polri tidak akan mentoleran pelanggaran tersebut.

3. Polri harus tetap melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Polri secara berkala dan rutin dilakukan sebagai upaya pencegahan melalui deteksi dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Rektor, Dekan dan para dosen pembimbing, penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta serta pihak lainnya yang terlibat, telah membimbing dan membantu mengarahkan dalam proses penelitian ini sehingga pada akhirnya saya telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aprita, Serlika. Etika Profesi Hukum, 2019. [http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/10856/1/Etika Profesi Hukum.pdf](http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/10856/1/Etika%20Profesi%20Hukum.pdf).
- Hadawiah. (2022). Pencegahan Penyalahgunaan Narkobabagiremaja Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 2011. In Pola Komunikasi (Vol. 1).
- Indah, S. N. M., Silalhi, S. M., & Panajita, J. (2018). Buku Ajar Etika Profesi. In Brigham Young University (Vol. 1, Issue 69).
- Johardi, A. (2019). Narkoba Dan Permasalahannya. In Deputi Bidang Pencegahan.
- Nasihuddin, A. A. (2024). Teori Hukum Pancasila. In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). 濟無 No Title No Title No Title. In Journal GEEJ (Vol. 7, Issue 2).
- Situmaeng, S. M. T. (2021). Buku Ajar Kriminologi. In Rajawali Buana Pusaka. [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4446/7/BAHAN AJAR KRIMINOLOGI.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4446/7/BAHAN_AJAR_KRIMINOLOGI.pdf)
- Ummah, M. S. (2019). In Sustainability (Switzerland) (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Universitas Esa Unggul. (2020). PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia) 9.2.3 Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia. <https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=214300>
- Mustofa, Muhammad. Kriminologi. 2nd ed. Depok, 2007. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=121043>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri

MAKALAH DAN JOURNAL

Anatra, Fikri, Muhammad Fauzi Rizki, Rahmadhani Suci, and Budiarti Santoso Meilanny. "Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021): 485–98. <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/37834>.

Ardiana, I. (2017). Peranan Polisi Republik Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika (studi kasus di Polres Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur tahun 2016). *Jurnal Hukum*, 3(1), 1–8.

Ardiana, Imam. "Peranan Polisi Republik Indonesia Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur Tahun 2016)." *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2017): 1–8.

Bermotor, K., & Angkutan, D. (2018). *Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2018 Volume I, Nomor 1* Joko Tri Laksono. I(10), 26–35.

Cornelis, V. I. (2024). Sanksi hukum terhadap anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika di indonesia. 1(4), 239–251.

Dewangga, W. J. (2014). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali). *Jurisprudence*, 4(2), 65–74.

Hamdan, A. F. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Penegakan Kode Etik. *Jurnal Negara Dan Keadilan*, 11(1), 27–34. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/16156>

Imron Masyhuri, Dwi S, et. a. (2022). Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika 2021. Pusat Penelitian , Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2(3), 405.

Iskander, W. M. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Etika Profesional Sebagai Upaya Mencegah Tindakan Pidana Anggota Polri. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(3), 282. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.274>

Ismail, G. S. R. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Polisi Yang Menyalahgunakan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Privatum*, 10.

- Kristian, D., Sadono, B., Sukarna, K., & Rs, D. S. (2021). TINDAK PIDANA NARKOBA THE AUTHORITY OF THE POLRI IN ENFORCING THE OFFICER ' S ETHICS CODE THAT DO Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki etika profesi dalam melaksanakan wewenangnya demi tercapainya tugas dan fungsi pemerintahan dari selain. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 663–671.
- Kristian, Doddy, Bambang Sadono, Kadi Sukarna, and Diah Sulistyani Rs. “TINDAK PIDANA NARKOBA THE AUTHORITY OF THE POLRI IN ENFORCING THE OFFICER ' S ETHICS CODE THAT DO Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia Memiliki Etika Profesi Dalam Melaksanakan Wewenangnya Demi Tercapainya Tugas Dan Fungsi Pemerintahan Dari Selain.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 663–71.
- Manullang, Clara Jennifer. “Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar.” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3708–23. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Nasution, R. (2022). Kajian Yuridis Bagi Personil Polri Yang Menyalahgunakan Narkoba Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Di Polda Sumatera Utara). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(1), 1–22.
- Ni Putu Sri Utari , I Made Sarjana, & Setiabudhi, I. K. R. (2012). Yang Melakukan Tindak Pidana *. 6(3), 1–15.
- Patty, Jetty Martje. “Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi.” *Sasi* 21, no. 1 (2015): 41. <https://doi.org/10.47268/sasi.v21i1.316>.
- Perangin-Angin, S. U. T., Laksmi Dewi, A. A. S., & Karma, N. M. S. (2021). Wewenang Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 260–264. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3217.260-264>
- Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Windari, R. A. (2018). Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, I(3), 250–259.
- Sari, K. M. (2019). Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 10(01), 51. <https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2181>
- Sari, K. M., & Akhmaddhian, S. (2019). Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 36 of 2009 regarding Health, Government Regulation Number 1 of 2003 concerning Dismissal of Members of the National Police and Regulatio. *Journal of Multidisciplinary Studies*, 10, 51–59. <http://m.viva.co.id/berita/nasional/939673-3-Polisi-pakai-narkoba-Cumadihukum-jemur-ini-reaksi->
- SHELEMO, A. A. (2023). No Title. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.

- Syarifuddin, A., Sarbaini, S., & Delliansyah, E. (2023). Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batanghari. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2), 213. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.507>
- Wahono, T., Pranawa, B., & Mardiyanto, J. (2019). Peranan Polri dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Polres Boyolali). *Jurnal Bedah Hukum*, III(2), 123.
- Wahyuni, Nurul, and Wahidah Fitriani. "Relevansi Teori Belajar Sosial Albert Bandura Dan Metode Pendidikan Keluarga Dalam Islam." *Qalam: Jurnal Ilmu Kependidikan* 11, no. 2 (2022): 60–66. <https://doi.org/10.33506/jq.v11i2.2060>.
- Yani, E. I., & Nursanthy, A. T. R. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pihak Berwajib (Kepolisian Maupun Anggota Militer). *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*, 2(5), 178.
- Yulanda, A., & Indonesia, M. (2010). Analisis kritis etika immanuel kant dan relevansinya dengan etika islam. 37–45.

SKRIPSI

- Belinda, A. P. (2018). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1933K/Pid.Sus/2013/PN.Lht dan PUTUSAN NOMOR : 123/Pid.Sus/2013/PN.Smg). In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Hermawan, R. P. (2014). Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota POLRI (Studi di Direktorat Reserse Narkoba POLDA JATIM). <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111970/>
- Kasus, S., & No, P. (2016). Skripsi tinjauan yuridis tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum kepolisian (Issue 1811).
- Pendidikan, K., Teknologi, R. D. A. N., Tarakan, U. B., & Hukum, F. (2022). Skripsi Oleh : Nursyira Skripsi Oleh :
- Trianziani, S. (2020). View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk (Vol. 4, Issue November).

TESIS

- HARAHAP, A. H. (2024). Penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (Ptdh) Anggota Polri Yang Melanggar Kode Etik Profesi Polri (Kepp) Di Polrestabes Medan.

Studi, P., Hukum, M., & Area, U. M. (2017). Penerapan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Pengguna Narkoba.

INTERNET

Ananda. "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." Gramedia.blog, n.d. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.

Annisa. "Pengertian Kriminologi Dalam Hukum," 2024. [https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kriminologi-dalam-hukum/#:~:text=Pengertian kriminologi adalah disiplin ilmu ,yang komprehensif tentang fenomena kejahatan.](https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kriminologi-dalam-hukum/#:~:text=Pengertian%20kriminologi%20adalah%20disiplin%20ilmu%20,yang%20komprehensif%20tentang%20fenomena%20kejahatan.)

Christian Wickert. "Teori Asosiasi Diferensial (Sutherland)." SozTheo, 2019. <https://soztheo.de/theories-of-crime/learning-subculture/differential-association-theory-sutherland/?lang=en>.

WAWANCARA

Iptu Suntoro. Wawancara pribadi, oleh penulis, Mabes Polri, 13 Februari 2025.

Brigadir Lutfi Nurhakim. Wawancara pribadi, oleh penulis, Mabes Polri, 13 Februari 2025.